

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

KANTOR CAMAT LOA KULU

BATAS PENGAJUAN KEBERATAN

30

HARI KERJA sejak ditemukannya alasan keberatan

TANGGAPAN ATASAN PPID

30

HARI KERJA sejak keberatan diregister lengkap

⚠ Alasan Pengajuan Keberatan

- Penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian.
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
- Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
- Pengenaan biaya pelayanan yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

📋 Syarat Berkas Kelengkapan

- Identitas Pemohon sah (KTP / Akta Pendirian / Kuasa).
- Formulir Keberatan yang telah diisi lengkap.
- Salinan Tanda Terima Permohonan Informasi Publik.
- Salinan Surat Tanggapan PPID (jika telah ada).
- Alasan serta uraian jelas mengenai pengajuan keberatan.

MEKANISME & ALUR PENGAJUAN

1

Pengajuan Berkas

Pemohon menyerahkan Formulir Keberatan beserta lampiran kelengkapan ke Sekretariat PPID.

2

Registrasi Berkas

Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan Nomor Registrasi Keberatan.

3

Proses Atasan PPID

Atasan PPID (Camat Loa Kulu) meninjau dan mengkaji alasan keberatan yang diajukan.

4

Tanggapan Tertulis

Atasan PPID menerbitkan Keputusan Tanggapan Keberatan paling lambat 30 hari kerja.

Opsi Sengketa Informasi Publik: Apabila Pemohon Informasi Publik tidak puas atas Tanggapan Keberatan dari Atasan PPID, Pemohon berhak mengajukan permohonan **Sengketa Informasi Publik** ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis.